



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 20 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**Menimbang :** a. bahwa pemungutan Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT.**

**Pasal 1**

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena pungutan daerah hanya berbentuk pajak daerah dan / atau Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah bukan dengan Keputusan/Peraturan Gubernur.

**Pasal 2**

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 145 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI	
N	UNIT/SATUAN KERJA
1.	ASISTEN 2
2.	KADIPENDA
3.	BIRO HUKUM
4.	
5.	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 30 - 4 - 2009

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**H. NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 30 - 4 - 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,**

**H. ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2009 NOMOR : 20**